



PUTUSAN

Nomor 123 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BARKAH ALI MAHDI, bertempat tinggal di Gampong Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada: A. M. SU'IDAN, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mawar Nomor 18/T. Nyak Arif Nomor 201, Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2013, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Pembanding;

melawan:

1. **CHALID ALI MAHDI**, bertempat tinggal di Gampong Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. HUSIN, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Masjid Al-Ikhlas Nomor 3, Geulanggang Teungah, Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015;
2. **ALI AWAB MAHDI**, bertempat tinggal di Gampong Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada: A. M. SU'IDAN, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mawar Nomor 18/T. Nyak Arif Nomor 201, Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2012;
3. **FAUZIAH ALI MAHDI**;
4. **RUGAIAH ALI MAHDI**, Nomor 3 dan Nomor 4 bertempat tinggal di Gampong Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
5. **MUNIRA ALI MAHDI**, bertempat tinggal di Gampong Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada: A. M. SU'IDAN, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mawar Nomor 18/T. Nyak Arif Nomor 201, Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2012,

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat-Tergugat I, II, III, V/
Para Terbanding;

dan:

1. **PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Cq. CAMAT JEUMPA, KABUPATEN BIREUEN;**
2. **TARMIZI, S.H., Sp.N.**, berkantor di Jalan Sultan Iskandar Muda, SP.IV, Kota Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada: A. M. SU'IDAN, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mawar Nomor 18/T. Nyak Arif Nomor 201, Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2012;
3. **TRI YULIZAH, S.H.**, berkantor di Jalan Medan-Banda Aceh, Bireuen Mns. Blang, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada: A. M. SU'IDAN, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mawar Nomor 18/T. Nyak Arif Nomor 201, Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2012;
4. **PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Cq. CAMAT KOTA JUANG, KABUPATEN BIREUEN Cq. GEUCHIK GAMPONG PULO ARA, GEUDONG TEUGOH;**
5. **PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Cq. CAMAT KOTA JUANG KABUPATEN BIREUEN Cq. GEUCHIK GAMPONG GEUDONG GEUDONG;**
6. **PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Cq. CAMAT KOTA JUANG, KABUPATEN BIREUEN;**
7. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH DI BANDA ACEH Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BIREUEN**, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi I dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi II-V dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi (ibu kandung Penggugat dan ibu kandung Tergugat II, III, IV, V dan istri Tergugat I), yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2006, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut di bawah ini:
 - Ali Awab Mahdi (suami);
 - Fauziah Ali Mahdi (anak kandung perempuan);
 - Rugaiah Ali Mahdi (anak kandung perempuan);
 - Chalid Ali Mahdi (anak kandung laki-laki);
 - Barkah Ali Mahdi (anak kandung perempuan);
 - Munira Ali Mahdi (anak kandung perempuan);
2. Bahwa almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi selain meninggalkan ahli waris sebagaimana telah disebut di atas juga meninggalkan berbagai harta peninggalannya (tirkah) antara lain:
 - 2.1. Satu bidang tanah berserta satu unit rumah dasar permanen dan 4 unit rumah petak di atasnya, dengan ukuran ± 1500 m yang terletak di Jalan Pemuda, Desa Pulau Ara, Geudong teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:
 - Sebelah Utara : dengan Jalan Pemuda;
 - Sebelah Selatan : dengan pekarangan Ridwan Rusli dan Zubaidah Sulaiman;
 - Sebelah Barat : dengan Abdulgani bin Ab, Mahdi bin Ab, Usman bin Ab (almarhum), Harun Tailor;
 - Sebelah Timur : dengan pekarangan Yusniar H. Mahmud;Dengan taksiran harga tanah Rp1.000.000,00 per meter, dan harga rumah dasar Rp500.000.000,00 dan harga rumah petak Rp20.000.000,00 per unit, sekarang dalam penguasaan Tergugat IV;
 - 2.2. Dua unit rumah semi permanen berserta tanah dengan ukuran $\pm 458,72$ m yang terletak di Jalan Pemuda, Desa Pusu Lawah, Gampong Geudong Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:
 - Sebelah Utara : dengan Got, pekarangan almarhum H. Mahmud;
 - Sebelah Selatan : dengan Jalan Pemuda;
 - Sebelah Barat : dengan pekarangan Azizah Anwar;
 - Sebelah Timur : dengan Lorong H. Mahmud;

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan taksiran harga tanah Rp1.000.000,00 per meter, dan harga rumah Rp20.000.000,00 per unit, sekarang dalam penguasaan Tergugat III;

2.3. Satu bidang tanah kebun dengan ukuran ± 281 m yang terletak di Jalan Pemuda Ujung Dusun Pusu Lawah, Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : dengan pekarangan ahli waris Mustafa M. ZN, Rosnita Yulia, Maslinda;
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Pemuda;
- Sebelah Barat : dengan Lorong Hibbah;
- Sebelah Timur : dengan pekarangan Aminah Sarjono;

Dengan taksiran harga tanah Rp1.000.000,00 per meter, sekarang dalam penguasaan Tergugat I;

2.4. Satu bidang tanah kebun dengan ukuran $\pm 302,13$ m yang terletak di Jalan Inpres, Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : dengan pekarangan almarhum H. A. Rahim;
- Sebelah Selatan : dengan pekarangan Syukri;
- Sebelah Barat : dengan Jalan Inpres;
- Sebelah Timur : dengan pekarangan M. Yusuf A. R.;

Dengan taksiran harga tanah Rp600.000,00 per meter, sekarang dalam penguasaan Tergugat I dan V;

2.5. Satu bidang tanah beserta satu pintu rumah semi permanen, dengan ukuran $\pm 205,80$ m yang terletak di Jalan Inpres Gampong Geudong-Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : dengan pekarangan Marni;
- Sebelah Selatan : dengan pekarangan M. Husin Ibrahim, Matsyam, dan Ibnu Hiban;
- Sebelah Barat : dengan Jalan Inpres;
- Sebelah Timur : dengan pekarangan Nurdin;

Dengan taksiran harga tanah Rp600.000,00 per meter, dan harga rumah Rp20.000.000, sekarang dalam penguasaan Tergugat I dan V;

2.6. Satu bidang tanah sawah, dengan ukuran ± 1050 m yang terletak di Pulo Ue, Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang,

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : dengan tali air dan tanah sawah Sofian Kaseh;
- Sebelah Selatan : dengan pekarangan M. Yusuf dan Syarbani Hasan;
- Sebelah Barat : dengan tanah Ramlah, pekarangan Muktar (almarhum) dan pekarangan Samsul Daud;
- Sebelah Timur : dengan Lung Irigasi;

Dengan taksiran harga tanah Rp200.000,00 per meter, sekarang dalam penguasaan Tergugat I;

2.7. Satu bidang tanah dan 6 unit rumah petak dengan ukuran \pm 939 m yang di Dusun Kuta Tring Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : dengan Lorong Hibah, pekarangan Adam, Mahmud dan Wahyu;
- Sebelah Selatan : dengan pekarangan Marzuki Sari;
- Sebelah Barat : dengan Jalan Kuta Tring, pekarangan Zainal dan Azhari;
- Sebelah Timur : dengan pekarangan Tgk. Nurdin;

Dengan taksiran harga tanah Rp500.000,00 per meter, dan harga rumah Rp10.000.000, per unit, sekarang dalam penguasaan Tergugat I dan V;

2.8. Satu bidang tanah sawah dengan ukuran \pm 3000 m di Geulanggang Kulam, Abeuk Rayek, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : dengan tanah wakaf Geulanggang Teungoh dan Geulanggang Kulam;
- Sebelah Selatan : dengan tanah sawah Abdullah Ali;
- Sebelah Barat : dengan tanah sawah Abdullah Ali dan Hasan Basri Jalil;
- Sebelah Timur : dengan tanah sawah Yakob dan tanah sawah Abdullah;

Dengan taksiran harga tanah Rp100.000,00 per meter, sekarang dalam penguasaan Tergugat I;

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.9. Sebidang tanah beserta 1 (satu) pintu ruko, dengan ukuran \pm 89 m yang terletak di Jalan Ramai samping Eks. Bioskop Dewi Theatre Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : dengan parit, lorong;
- Sebelah Selatan : dengan jalan ramai dan Eks. Biokos Dewi;
- Sebelah Barat : dengan Ruko Reniwati;
- Sebelah Timur : dengan Toko Intani, Bengkel Honda;

Dengan taksiran harga tanah Rp2.000.000,00 per meter, dan taksiran bangunan ruko harga rumah Rp30.000.000,00 sekarang dalam penguasaan Tergugat I;

2.10. Sebidang tanah kebun Kelapa ukuran \pm 6826 m yang terletak di Juli Keude Tring, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : dengan tanah Muktar dan tanah Razali Berdan, tanah Linda Delviana, Elviana;
- Sebelah Selatan : dengan ahli waris Abdullah Mahdi, (Diba) Nora Adliyah, (Bell) Muammar Adli, (Boby) Zaki Haikal, (Boy) Yasir Aifit;
- Sebelah Barat : dengan tanah milik Ohyan Umar;
- Sebelah Timur : dengan Jalan Bireuen Takeugon;

Dengan taksiran harga tanah Rp150.000,00 per meter, sekarang dalam penguasaan Tergugat I;

2.11. Dari hasil jual mas murni sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sekarang dalam penguasaan Para Tergugat;

2.12. Dari hasil sewa 1 unit toko/objek Nomor 9, selama 2 tahun dari tahun 2006 sampai dengan 2008, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sekarang dalam penguasaan Tergugat I;

2.13. Dari harga sewa rumah petak di atas objek Nomor 2, selama 8 tahun sejak tahun 2006 sampai dengan 2013, sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), sekarang dalam penguasaan Tergugat I dan V;

2.14. Dari harga sewa rumah petak 4 unit diatas objek Nomor 1, selama 5 tahun dari tahun 2008 sampai dengan 2012, sebesar Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sekarang dalam penguasaan Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.15. Dari hasil panen padi di atas objek Nomor 6, selama 7 tahun dari tahun 2006 sampai dengan 2013, dengan hasil panen seluruhnya berjumlah 1.600 kg, sekarang dalam penguasaan Tergugat I;
- 2.16. Dari hasil sewa rumah petak 6 unit di atas objek Nomor 7, selama 8 tahun dari tahun 2006 sampai dengan 2013 sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah), sekarang dalam penguasaan Tergugat I dan V;
- 2.17. Dari hasil panen padi di atas objek Nomor 8, selama 7 tahun dari tahun 2006 sampai dengan 2012 dengan hasil panen seluruhnya 4.000 kg, sekarang dalam penguasaan Tergugat I;
- 2.18. Dari hasil panen kelapa di atas objek Nomor 10, selama 7 tahun dari tahun 2006 sampai dengan 2012, dengan hasil panen sebesar Rp18.595.300,00 (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah), sekarang dalam penguasaan Tergugat I;
3. Bahwa objek terpekara yang tersebut di atas merupakan harta peninggalan almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi/ibu kandung Penggugat/ibu kandung Tergugat II, III, IV, V dan istri Tergugat I maka sangatlah pantas dan patut objek tersebut di atas ditetapkan sebagai harta peninggalannya yang hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen belum difaraidhkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya;
4. Bahwa sebelum Majelis Hakim Mahkamah Syari'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu menetapkan bahwa objek terpekara Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan di atas, adalah sah peninggalan almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi dan mohon Majelis menetapkan Penggugat dan Tergugat II, III, IV, V dan Tergugat I tersebut sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2006, bertempat di Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
5. Bahwa objek terpekara sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan di atas jelas-jelas peninggalan (tirkah) almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi/ibu kandung Penggugat/ibu kandung Tergugat II, III, IV, V dan istri Tergugat I yang belum dibagi-bagikan kepada ahli waris yang ditinggalkannya, maka sangatlah pantas objek tersebut ditetapkan sebagai

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi, terlepas ikatan hukum dengan pihak manapun juga;

6. Bahwa oleh karena objek terpekara Nomor 1 yang telah dipindahtangankan sebahagian objek tersebut oleh almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi/ibu kandung Penggugat/ibu kandung Tergugat II, III, IV, V dan isteri Tergugat I antara turut Tergugat I dan turut Tergugat IV sebagaimana Akta Hibah Nomor 54/IV/JMP/1995, tanggal 17 April 1995 adalah sangat merugikan Penggugat sebagai ahli warisnya, dan apalagi Hibah tersebut yang diterima oleh Tergugat IV tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk pemberian tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;
7. Bahwa oleh karena objek terpekara Nomor 1 tersebut telah dipindahtangankan sebahagian lagi/seluruhnya oleh almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi/ibu kandung Penggugat/ibu kandung Tergugat II, III, IV, V dan istri Tergugat I telah menghibahkan kepada Tergugat IV antara turut Tergugat II sebagaimana Akta Hibah Nomor 70/PPAT/III/2006, tanggal 10 Maret 2006 adalah sangat merugikan Penggugat sebagai ahli warisnya, pemberian yang diterima oleh Tergugat IV tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk pemberian tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;
8. Bahwa selanjutnya almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi/ibu kandung Penggugat/ibu kandung Tergugat II, III, IV, V dan istri Tergugat I telah memindahtangankan objek terpekara Nomor 5 kepada Tergugat V antara turut Tergugat I dan turut Tergugat V sebagaimana Akta Hibah Nomor 32/VI/JMP/1995, tanggal 15 Juni 1995, adalah sangat merugikan Penggugat selaku ahli warisnya, apalagi pemberian yang diterima oleh Tergugat V tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk pemberian tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;
9. Bahwa selanjutnya almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi/ibu kandung Penggugat/ibu kandung Tergugat II, III, IV, V dan istri Tergugat I telah memindahtangankan objek terpekara Nomor 7 kepada Tergugat V antara turut Tergugat I dan turut Tergugat V sebagaimana Akta Hibah Nomor 33/VI/JMP/1995, tanggal 15 Juni 1995, adalah sangat merugikan Penggugat selaku ahli warisnya, dan apalagi pemberian/pembagian yang diterima oleh Tergugat V tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk pemberian tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya objek Nomor 2 telah memindahtangankan dengan melakukan pembagian hak bersama oleh Tergugat III, IV dan V kepada Tergugat III bersama turut Tergugat V dan VI sebagaimana Akta pembahagian Hak bersama Nomor 92/KJ/2012, tanggal 12 April 2012 adalah sangat merugikan Penggugat selaku ahli warisnya, apalagi pembahagian tersebut yang diterima oleh Tergugat III tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk pemberian/penerimaan tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;
11. Bahwa selanjutnya atas objek terpekara Nomor 1 almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi/ibu kandung Penggugat/ibu kandung Tergugat II, III, IV, V dan istri Tergugat I telah melakukan peralihan hak milik atas peninggalanya, sebagaimana sertifikat hak milik Nomor 280 tanggal 29 Juli 1998 antara turut Tergugat II dan turut Tergugat VII kepada Tergugat IV adalah sangat merugikan Penggugat selaku ahli waris, apalagi peralihan hak milik tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk pemberian tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;
12. Bahwa objek terpekara Nomor 1 tersebut/peninggalan almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi/ibu kandung Penggugat/ibu kandung Tergugat II, III, IV, V dan istri Tergugat I antara turut Tergugat I, atas Sertifikat Hak Milik Nomor 281 oleh Tergugat IV telah melakukan perubahan dengan cara balik nama antara turut Tergugat III dan turut Tergugat VII kepada Tergugat III adalah sangat merugikan Penggugat selaku ahli warisnya, apalagi perobahan/balik nama tersebut tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;
13. Bahwa oleh karena objek terpekara Nomor 7 tersebut adalah peninggalan almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi/ibu kandung Penggugat/ibu kandung Tergugat II, III, IV, V dan istri Tergugat I oleh almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi telah memberikan sebagian dengan cara hibah antara turut Tergugat I dan turut Tergugat V kepada Tergugat V adalah sangat merugikan Penggugat sebagai ahli warisnya, apalagi hibah tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk itu atau batal demi hukum;
14. Bahwa oleh karena objek terpekara Nomor 1, 2, 5 dan 7 adalah peninggalan almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi/ibu kandung Penggugat/ibu kandung para Tergugat II, III, IV, V dan istri Tergugat I yang telah melakukan peralihan hak milik dengan hibah, pembahagian hak bersama

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2016



serta perobahan hak milik dengan cara balik nama atas peninggalan tersebut, sangat merugikan Penggugat sebagai ahli warisnya, apalagi pemberian/penerimaan dan balik nama tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk itu atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;

15. Bahwa oleh karena itu seluruh harta peninggalan almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi/ibu kandung Penggugat/ibu kandung para Tergugat dan istri Tergugat I, hingga sekarang belum difaraidhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka di sini Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk dapat membagi-bagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
16. Bahwa pada kenyataannya memang pihak Penggugat berada dalam posisi yang lemah dan selaku pencari keadilan sejati, maka sudah pada tempatnyalah Penggugat curahkan segala harapan dan tumpuan keharibaan kepada Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk membina suatu persidangan yang baik dan dengan harapan nantinya dapat memberikan putu
17. san dalam perkara ini dengan suatu keputusan hukum yang memenuhi rasa keadilan sejati (*naar goede justitia rehtdoon*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bireuen agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/menetapkan almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2006, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut di bawah ini:
 - 2.1. Ali Awab Mahdi (suami);
 - 2.2. Faudiah Ali Mahdi (anak kandung perempuan);
 - 2.3. Rugaiah Ali Mahdi (anak kandung perempuan);
 - 2.4. Chalid Ali Mahdi (anak kandung laki-laki);
 - 2.5. Barkah Ali Mahdi (anak kandung perempuan);
 - 2.6. Munira Ali Mahdi (anak kandung perempuan);
3. Menyatakan/menetapkan objek terpekara Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 adalah sah peninggalan almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi/ibu kandung Penggugat/ibu kandung Tergugat II, III, IV, V dan istri Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan objek Nomor 1 yang telah dipindahtangankan sebahagian dengan cara hibah oleh almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi antara turut Tergugat I, IV kepada Tergugat IV sebagaimana Akta Hibah Nomor 54/IV/JMP/1995, tanggal 17 April 1995, adalah sangat merugikan Penggugat selaku ahli warisnya, pemberian tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;
5. Menyatakan objek Nomor 1 yang telah dipindahtangankan sebahagian lagi/ seluruhnya dengan cara hibah oleh almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi antara turut Tergugat II, IV, dan VII kepada Tergugat IV sebagaimana Akta Hibah Nomor 70/PPAT/III/2006, tanggal 10 Maret 2006 adalah sangat merugikan Penggugat selaku ahli warisnya, pemberian tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;
6. Menyatakan objek Nomor 5 yang telah dipindahtangankan dengan cara hibah antara almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi, antara turut Tergugat I, V kepada Tergugat V sebagaimana Akta Hibah Nomor 32/VI/JMP/1995, tanggal 15 Juni 1995, adalah sangat merugikan Penggugat selaku ahli warisnya, pemberian tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;
7. Menyatakan objek Nomor 7 yang telah dipindahtangankan dengan cara hibah oleh almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi, antara turut Tergugat I, V kepada Tergugat V sebagaimana Akta Hibah Nomor 33/VI/JMP/1995, tanggal 15 Juni 1995, adalah sangat merugikan Penggugat selaku ahli warisnya, pemberian tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;
8. Menyatakan objek Nomor 2 yang telah dipindahtangankan dengan cara pembahagian hak bersama atas peninggalan almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi, antara Tergugat III, IV dan V bersama turut Tergugat V, VI kepada Tergugat III sebagaimana akta pembahagian hak bersama Nomor 92/KJ/2012 tanggal 12 April 2012 adalah sangat merugikan Penggugat selaku ahli warisnya, pemberian tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan objek Nomor 1 yang telah dipindahtangankan oleh almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi/ibu kandung Penggugat ibu kandung Tergugat II, III, IV, V dan istri Tergugat I telah melakukan peralihan hak dengan cara perobahan/balik nama atas sertifikat hak milik tersebut Nomor 281, tanggal 29 Juli 1998 antara turut Tergugat I, IV dan VII kepada Tergugat IV, adalah sangat merugikan Penggugat selaku ahli warisnya, perobahan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;
10. Menyatakan objek Nomor 7 yang telah dipindahtangankan oleh almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi/ibu kandung Penggugat/ibu kandung Tergugat II, III, IV, V dan istri Tergugat I telah melakukan peralihan hak dengan cara hibah kepada Tergugat V antara turut Tergugat I dan V adalah sangat merugikan Penggugat selaku ahli warisnya, perobahan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;
11. Menyatakan objek Nomor 1, 2, 5 dan 7 adalah peninggalan almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi/ibu kandung Penggugat/ibu kandung Tergugat II, III, IV, V dan istri Tergugat I telah melakukan peralihan hak dengan cara hibah, pembahagian hak bersama serta perobahan hak milik dengan cara balik nama oleh Tergugat II, III, IV dan V adalah sangat merugikan Penggugat selaku ahli warisnya, penerima hibah/hak bersama dan perobahan/balik nama tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;
12. Menyatakan/menetapkan objek Nomor 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 adalah peninggalan almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi/ibu kandung Penggugat/ibu kandung Tergugat II, III, IV, V dan istri Tergugat I yang belum dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan hukum yang berlaku;
13. Menyatakan/menetapkan/memfaraidhkan seluruh harta peninggalan almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi/ibu kandung Penggugat/ibu kandung Tergugat II, III, IV, V dan istri Tergugat I kepada masing-masing ahli waris yang jumlah besar haknya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
14. Menyatakan/menetapkan kekhawatiran iktikat tidak baik dari para Tergugat untuk berpindah tangan kepada orang lain atas objek perkara tersebut perlu melakukan penyitaan atau sita jaminan;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala bentuk surat-surat berhubungan dengan objek perkara Nomor 1, 2, 5 dan 7 termasuk surat hibah/perubahan hak milik sebagaimana akta pembahagian hak bersama dan perubahan hak milik sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 280 dan 281 yang dikuasai oleh Tergugat II, III, IV dan V adalah tidak berkuat hukum;
16. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V, untuk menyerahkan tanah beserta rumah di atasnya/objek terpekara sebagaimana letak dan batas-batas beserta ukuran, sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat terlepas dengan pihak lain, kepada ahli waris yang berhak menerima harta tersebut menurut hukum yang berlaku;
17. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk menyerahkan hasil jual mas murni/objek Nomor 11, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kepada ahli waris yang berhak menerima harta tersebut menurut hukum yang berlaku;
18. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan hasil sewa toko/objek Nomor 9 selama 2 tahun sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada ahli waris yang berhak menerima harta tersebut menurut hukum yang berlaku;
19. Menghukum Tergugat I dan V untuk menyerahkan hasil sewa rumah selama 8 tahun/objek Nomor 2, sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), kepada ahli waris yang berhak menerima harta tersebut menurut hukum yang berlaku;
20. Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan hasil sewa rumah selama 8 tahun/objek Nomor 1 selama 5 tahun, sejumlah Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada ahli waris yang berhak menerima harta tersebut menurut hukum yang berlaku;
21. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan hasil panen padi selama 7 tahun di atas objek Nomor 6, sejumlah 1.600 kg, kepada ahli waris yang berhak menerima harta tersebut menurut hukum yang berlaku;
22. Menghukum Tergugat I dan V untuk menyerahkan hasil sewa rumah petak 6 unit/objek Nomor 7 selama 8 tahun, sejumlah Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) kepada ahli waris yang berhak menerima harta tersebut menurut hukum yang berlaku;
23. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan hasil panen padi selama 7 tahun di atas objek Nomor 8, sejumlah 4.000 kg, kepada ahli waris yang berhak menerima harta tersebut menurut hukum yang berlaku;



24. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan hasil panen kelapa selama 7 tahun di atas objek Nomor 10, sejumlah Rp18.595.300,00 (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) kepada ahli waris yang berhak menerima harta tersebut menurut hukum yang berlaku;
25. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;
26. Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan sejati (*naar goede justitien rehtdoon*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Perubahan Gugatan Penggugat

- Bahwa perubahan gugatan baik penambahan maupun pengurangan hanya diatur dalam Pasal 127 Rv yang berbunyi: "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";
- Selanjutnya sesuai dengan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1973) menyatakan perubahan mengenai materi pokok gugatan harus ditolak dan berdasarkan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971 jo. Putusan Nomor 943 K/Pdt/1985) menyatakan perubahan gugatan diizinkan asal tidak merubah dan/atau menambah posita dari pada gugatan tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam dunia peradilan memang dikenal perihal dan penambahan surat gugatan, namun dalam praktek dibatasi sejauh mungkin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Rv dan yurisprudensi-yurisprudensi yang memberi penjelasan sejauh mana perihal tersebut dibolehkan dan dalam hal ini telah tegas dinyatakan dalam yurisprudensi terkait bahwa perubahan tersebut tidak boleh merubah dan menambah pokok gugatan (posita dan petitum) karena hal tersebut dapat merugikan pihak Tergugat;
- Bahwa pihak Penggugat dalam perubahan dan perbaikan gugatannya Nomor 22/TLS/BBH/PG/2013, tanggal 22 April 2013 telah menambah dalam gugatannya berupa:
 - a. Objek gugatan dari angka 11 sampai dengan angka 18 yang terdiri dari 18 objek yang tidak pernah dimuat dalam gugatan sebelumnya;
 - b. Penambahan dan perubahan posita gugatan sebagaimana termuat pada halaman 6 poin ke-2 dari surat penambahan/perubahan gugatan tertanggal 22 April 2013;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2016



- c. Menambah petitum gugatan pada halaman 8 angka 3 dan halaman 9 angka 12, halaman 10 angka 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan 26;
- Bahwa penambahan posita dan petitum sebagaimana tersebut di atas, termasuk dalam larangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Rv dan yurisprudensi terkait sebagaimana digunakan dalam praktek hukum sehari-hari, sehingga perubahan dan penambahan gugatan yang dilakukan oleh pihak Penggugat tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;
2. Tentang Kaburnya Gugatan
- Bahwa gugatan Penggugat tentang faraidh harta peninggalan Hj. Rahmah Muhammad Mahdi tidak dapat dijalankan atau dibagikan karena masih bercampur dengan harta bersama dengan suaminya yang bernama: Ali Awab Mahdi (Tergugat I) sehingga objek harta peninggalan (tirkah) tidak jelas yang mana harta peninggalan Hj. Rahmah Muhammad Mahdi dan mana yang menjadi hak suaminya yang merupakan harta bersama yang diperoleh dalam ikatan perkawinan antara mereka yang berlangsung sejak tanggal 7 September 1946;
 - Bahwa dalam masa perkawinan antara Hj. Rahmah Muhammad Mahdi dengan suaminya bernama Ali Awab Mahdi yang berlangsung relatif lama (67 tahun) tentu telah banyak diperoleh harta bersama dalam perkawinan mereka dan banyak di antara objek-objek gugatan Penggugat atau sebagian besarnya adalah harta bersama di antara mereka yang belum pernah dipisahkan hingga saat ini;
3. Tentang Kewenangan Mengadili
- Bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena di dalamnya terdapat tuntutan ganti-rugi terhadap hasil-hasil sebagaimana yang dimintakan di dalam petitum tambahan dari angka 17 sampai dengan angka 24, yang kesemua hal tersebut berada dalam kompetensi Peradilan Umum;
4. Tentang Objek Gugatan Penggugat
- Bahwa seluruh objek gugatan Penggugat dari angka 1 sampai dengan angka 10 sebelum meninggal almarhumah (pewaris) memang telah dibagi-bagikan baik berdasarkan wasiat maupun hibah yang masing-masing pihak yang menerimanya telah mendapatkan alas hak yang berupa hak-hak milik yang bersertipikat termasuk Penggugat sendiri dan telah menguasai masing-masing objek yang telah diterimanya hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iah Bireuen telah menjatuhkan Putusan Nomor 229/Pdt.G/2012/MS.Bir. tanggal 13 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ulawal 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, III, III, IV, V dan Turut Tergugat II dan III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Hj. Rahmah Muhammad Mahdi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2006, dan menetapkan ahli waris Hj. Rahmah Muhammad Mahdi adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Ali Awab Mahdi (suami);
 - 2.2. Fauziah Ali Mahdi (anak perempuan kandung);
 - 2.3. Rugaiah Ali Mahdi (anak perempuan kandung);
 - 2.4. Chalid Ali Mahdi (anak laki-laki kandung);
 - 2.5. Barkah Ali Mahdi (anak perempuan kandung);
 - 2.6. Munira Ali Mahdi (anak perempuan kandung);
3. Menetapkan harta bersama antara Hj. Rahmah Muhammad Mahdi dengan Tergugat I (Ali Awab Mahdi) adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Setengah (1/2) bidang tanah dari luas keseluruhan ± 1500 m beserta satu unit rumah permanen berukuran $\pm 11 \times 18$ m dan tiga unit rumah petak (kondisi tidak layak pakai) di atasnya, yang terletak di Jalan Pemuda, Desa Pulau Ara, Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Pemuda;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan pekarangan Ridwan Rusli dan Zubaidah Sulaiman;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Abdul Gani bin Abdullah, Mahdi bin Abdullah, Usman bin Abdullah, Harun Tailor;
 - Sebelah Timur : dengan pekarangan Yusniar H. Mahmud;
 - 3.2. Dua unit rumah semi permanen ukuran keduanya $\pm 10 \times 30$ m, beserta tanah dengan ukuran $\pm 12,30 \times 30$ m yang terletak di Jalan Pemuda, Desa Pusu Lawah, Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah almarhum H. Mahmud;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Pemuda;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah almarhum H. Mahmud;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Azizah;
- 3.3. Setengah (1/2) bidang tanah kebun dari luas keseluruhan ± 281 m yang terletak di Jalan Pemuda Ujung Dusun Pusu Lawah, Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:
- Sebelah Utara : dengan pekarangan ahli waris Mustafa, MZN, Rosita;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Pemuda;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan pekarangan Aminah Sarjono;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Lorong Hibah;
- 3.4. Satu bidang tanah kebun dengan ukuran $\pm 30 \times 8$ m yang terletak di Jalan Inpres, Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:
- Sebelah Utara : berbatas dengan pekarangan almarhum H. A. Rahim;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan pekarangan Syukri;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan pekarangan M. Yusuf AR;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Inpres;
- 3.5. Satu bidang tanah berukuran $\pm 205,80$ m berserta satu pintu rumah semi permanen di atasnya berukuran $\pm 7 \times 19$ m, yang terletak di Jalan Inpres Gampong Geudong-Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:
- Sebelah Utara : berbatas dengan pekarangan Marni;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan pekarangan M. Husin Ibrahim, Matsyam dan Ibnu Hiban;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan pekarangan Nurdin;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Inpres;
- 3.6. Satu bidang tanah sawah, yang terletak di Pulo Ue, Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:
- Sebelah Utara : berbatas dengan tali air dan tanah sawah Sofyan Kaseh, ukuran dasar $29,60 \text{ m} - 8 \text{ m} = \pm 21,60 \text{ m}$;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatas dengan pekarangan M. Yusuf, Syarbani Hasan, ukuran semula 31,60 m-8 m = $\pm 23,60$ m;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Irigasi/Lueng, ukuran ± 34 m;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Ramlah, pekarangan Mukhtar (almarhum) dan pekarangan Samsul Daud, ukuran ± 35 m;

3.7. Satu bidang tanah dan 6 unit rumah petak semi permanen (bangunan papan) dengan ukuran bangunan rumah seluruhnya $\pm 24 \times 12$ m yang terletak di Dusun Kuta Tring Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Lorong Hibah, pekarangan Adam, Mahmud dan Wahyu, ukuran $\pm 24,50$ m;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan pekarangan Marzuki Sari, ukuran $\pm 26,80$ m;
- Sebelah Timur : berbatas dengan pekarangan Nurdin, ukuran ± 40 m;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Kuta Trieng, ukuran $\pm 41,60$ m;

3.8. Satu bidang tanah sawah dengan ukuran ± 3000 m yang terletak di Geulanggang Kulam, Abeuk Rayek, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah wakaf Geulanggang Teungoh dan Geulanggang Kulam;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah sawah Abdullah Ali;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah sawah Abdullah Ali dan Hasan Basri Jalil;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah sawah Yakob dan tanah sawah Abdullah;

4. Menetapkan separoh (1/2) dari harta bersama sebagaimana diktum angka 3 di atas adalah hak Tergugat I (Ali Awab Mahdi), dan separoh (1/2) nya lagi adalah hak Hj. Rahmah Muhammad Mahdi;

5. Menetapkan harta peninggalan (tirkah) Hj. Rahmah Muhammad Mahdi yang harus difaraidkan/dibagikan kepada sesama ahli warisnya yang berhak adalah sebagai berikut:

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Separoh (1/2) dari harta bersama sebagaimana diktum angka 3 di atas;
- 5.2. Setengah (1/2) bidang tanah dari luas keseluruhan ± 1500 m, yang terletak di Jalan Pemuda, Desa Pulau Ara, Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:
- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Pemuda;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan pekarangan Ridwan Rusli dan Zubaidah Sulaiman;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Abdul Gani bin Abdullah, Mahdi bin Abdullah, Usman bin Abdullah, Harun Tailor;
 - Sebelah Timur : dengan pekarangan Yusniar H. Mahmud;
- 5.3. Setengah (1/2) bidang tanah kebun dari luas keseluruhan ± 281 m yang terletak di Jalan Pemuda Ujung Dusun Pusu Lawah, Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:
- Sebelah Utara : dengan pekarangan ahli waris Mustafa, MZN, Rosita;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Pemuda;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan pekarangan Aminah Sarjono;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Lorong Hibah;
- 5.4. Sebidang tanah beserta 1 (satu) pintu ruko permanen, dengan ukuran ± 89 m yang terletak di Jalan Ramai samping Eks. Bioskop Dewi Theatre Bireuen, Desa Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:
- Sebelah Utara : berbatas dengan Parit/Lorong;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Ramai dan Eks. Biokos Dewi;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Ruko Reniwati;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Toko Intan, Bengkel Honda;
- 5.5. Sebidang tanah kebun kelapa ukuran ± 6826 m yang terletak di Desa Juli Keude Tring, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini:
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Muktar, tanah Razali Berdan, tanah Linda Delviana, dan Elviana;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatas dengan ahli waris Abdullah Mahdi (Diba), Nora Adliyah (Bell), Muammar Adli (Boby), Zaki Haikal (Boy), dan Yasir Aifit;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Ohyan Umar;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Negara Bireuen-Takeungan;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hj. Rahmah Muhammad Mahdi adalah sebagai berikut:
- 6.1. Ali Awab Mahdi (suami) mendapatkan seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian;
 - 6.2. Fauziah Ali Mahdi (anak perempuan kandung) mendapatkan seperdelapan ($\frac{1}{8}$) bagian;
 - 6.3. Rugaiah Ali Mahdi (anak perempuan kandung) mendapatkan seperdelapan ($\frac{1}{8}$) bagian;
 - 6.4. Chalid Ali Mahdi (anak laki-laki kandung) mendapatkan dua perdelapan ($\frac{2}{8}$) bagian;
 - 6.5. Barkah Ali Mahdi (anak perempuan kandung) mendapatkan seperdelapan ($\frac{1}{8}$) bagian;
 - 6.6. Munira Ali Mahdi (anak perempuan kandung) mendapatkan seperdelapan ($\frac{1}{8}$) bagian;
7. Menghukum para Tergugat untuk mentaati isi putusan ini dan menyerahkan hak bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut dalam diktum angka 6 di atas dalam keadaan utuh dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak manapun secara natura atau apabila tidak dapat dilakukan secara natura dapat dilakukan penjualan dengan cara pelelangan oleh instansi yang berwenang dan hasil dari penjualan tersebut dibagi kepada masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dalam putusan ini;
8. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang menyangkut objek-objek perkara yang berkaitan dengan hibah baik surat atau akta hibah/ perubahan hak milik dan sertifikat-sertifikat yang terkait lainnya adalah tidak berkekuatan hukum;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.441.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
10. Menyatakan menolak selebihnya;
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat IV putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut telah diperbaiki oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2014/MS.Aceh. tanggal 10

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 229/Pdt.G/2012/MS.Bir., tanggal 13 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ulawal 1435 H., yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, dan Turut Tergugat II dan III;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Hj. Rahmah Muhammad Mahdi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2006, dan menetapkan ahli waris Hj. Rahmah Muhammad Mahdi adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Ali Awab Mahdi (suami);
 - 2.2. Fauziah Ali Mahdi (anak perempuan kandung);
 - 2.3. Rugaiah Ali Mahdi (anak perempuan kandung);
 - 2.4. Chalid Ali Mahdi (anak laki-laki kandung);
 - 2.5. Barkah Ali Mahdi (anak perempuan kandung);
 - 2.6. Munira Ali Mahdi (anak perempuan kandung);
3. Menetapkan harta bersama antara Hj. Rahmah Muhammad Mahdi dengan Tergugat I (Ali Awab Mahdi) adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Setengah (1/2) bidang tanah dari luas keseluruhan \pm 1500 m berserta satu unit rumah permanen berukuran \pm 11 x 18 m dan tiga unit rumah petak (kondisi tidak layak pakai) di atasnya, yang terletak di Jalan Pemuda, Desa Pulau Ara, Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Pemuda;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan pekarangan Ridwan Rusli dan Zubaidah Sulaiman;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Abdul Gani bin Abdullah, Mahdi bin Abdullah, Usman bin Abdullah, Harun Tailor;
 - Sebelah Timur : dengan pekarangan Yusniar H. Mahmud;
 - 3.2. Dua unit rumah semi permanen ukuran keduanya \pm 10 x 30 m, berserta tanah dengan ukuran \pm 12,30 x 30 m yang terletak di Jalan Pemuda, Desa Pusu Lawah, Gampong Geudong-Geudong,

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah almarhum H. Mahmud;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Pemuda;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah almarhum H. Mahmud;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Azizah;

3.3. Setengah (1/2) bidang tanah kebun dari luas keseluruhan ± 281 m yang terletak di Jalan Pemuda Ujung Dusun Pusu Lawah, Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : dengan pekarangan ahli waris Mustafa, MZN, Rosita;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Pemuda;
- Sebelah Timur : berbatas dengan pekarangan Aminah Sarjono;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Lorong Hibah;

3.4. Satu bidang tanah kebun dengan ukuran $\pm 30 \times 8$ m yang terletak di Jalan Inpres, Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini :

- Sebelah Utara : berbatas dengan pekarangan almarhum H. A. Rahim;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan pekarangan Syukri;
- Sebelah Timur : berbatas dengan pekarangan M. Yusuf AR;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Inpres;

3.5. Satu bidang tanah berukuran $\pm 205,80$ m berserta satu pintu rumah semi permanen di atasnya berukuran $\pm 7 \times 19$ m, yang terletak di Jalan Inpres Gampong Geudong-Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : berbatas dengan pekarangan Marni;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan pekarangan M. Husin Ibrahim, Matsyam dan Ibnu Hiban;
- Sebelah Timur : berbatas dengan pekarangan Nurdin;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Inpres;

3.6. Satu bidang tanah sawah, yang terletak di Pulo Ue, Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatas dengan tali air dan tanah sawah Sofyan Kaseh, ukuran dasar 29,60 m - 8 m = $\pm 21,60$ m;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan pekarangan M. Yusuf, Syarbani Hasan, ukuran semula 31,60 m - 8 m = $\pm 23,60$ m;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Irigasi/Lueng, ukuran ± 34 m;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Ramlah, pekarangan Mukhtar (almarhum) dan pekarangan Samsul Daud, ukuran ± 35 m;

3.7. Satu bidang tanah dan 6 unit rumah petak semi permanen (bangunan papan) dengan ukuran bangunan rumah seluruhnya $\pm 24 \times 12$ m yang terletak di Dusun Kuta Tring Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : berbatas dengan lorong Hibah, pekarangan Adam, Mahmud dan Wahyu, ukuran $\pm 24,50$ m;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan pekarangan Marzuki Sari, ukuran $\pm 26,80$ m;
- Sebelah Timur : berbatas dengan pekarangan Nurdin, ukuran ± 40 m;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Kuta Trieng, ukuran $\pm 41,60$ m;

3.8. Satu bidang tanah sawah dengan ukuran ± 3000 m yang terletak di Geulanggang Kulam, Abeuk Rayek, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah wakaf Geulanggang Teungoh dan Geulanggang Kulam;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah sawah Abdullah Ali;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah sawah Abdullah Ali dan Hasan Basri Jalil;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah sawah Yakob dan tanah sawah Abdullah;

4. Menetapkan separoh ($1/2$) dari harta bersama sebagaimana diktum angka 3 di atas adalah hak Tergugat I (Ali Awab Mahdi), dan separoh ($1/2$) nya lagi adalah hak Hj. Rahmah Muhammad Mahdi;

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan harta peninggalan (tirkah) Hj. Rahmah Muhammad Mahdi yang harus difaraidkan/dibagikan kepada sesama ahli warisnya yang berhak adalah sebagai berikut:

5.1. Separoh ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama sebagaimana diktum angka 3 di atas;

5.2. Setengah ($\frac{1}{2}$) bidang tanah dari luas keseluruhan ± 1500 m, yang terletak di Jalan Pemuda, Desa Pulau Ara, Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Jalan Pemuda;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan pekarangan Ridwan Rusli dan Zubaidah Sulaiman;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Abdul Gani bin Abdullah, Mahdi bin Abdullah, Usman bin Abdullah, Harun Tailor;
- Sebelah Timur : dengan pekarangan Yusniar H. Mahmud;

5.3. Setengah ($\frac{1}{2}$) bidang tanah kebun dari luas keseluruhan ± 281 m yang terletak di Jalan Pemuda Ujung Dusun Pusu Lawah, Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini;

- Sebelah Utara : dengan pekarangan ahli waris Mustafa, MZN, Rosita;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Pemuda;
- Sebelah Timur : berbatas dengan pekarangan Aminah Sarjono;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Lorong Hibah;

5.4. Sebidang tanah beserta 1 (satu) pintu ruko permanen, dengan ukuran ± 89 m yang terletak di Jalan Ramai samping Eks. Bioskop Dewi Theatre Bireuen, Desa Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batasnya sebagai berikut di bawah ini:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Parit/Lorong;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan Ramai dan Eks. Biokos Dewi;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Ruko Reniwati;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Toko Intan, Bengkel Honda;

5.5. Sebidang tanah kebun kelapa ukuran ± 6826 m yang terletak di Desa Juli Keude Tring, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas sebagai berikut di bawah ini;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Muktar, tanah Razali Berdan, tanah Linda Delviana, dan Elviana;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan ahli waris Abdullah mahdi (Diba), Nora Adliyah (Bell), Muammar Adli (Boby), Zaki Haikal (Boy), dan Yasir Aifit;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Ohyan Umar;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Negara Bireuen-Takeungon;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hj. Rahmah Muhammad Mahdi adalah sebagai berikut:
- 6.1. Ali Awab Mahdi (suami) mendapatkan seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian;
 - 6.2. Fauziah Ali Mahdi (anak perempuan kandung) mendapatkan seperdelapan ($\frac{1}{8}$) bagian;
 - 6.3. Rugaiah Ali Mahdi (anak perempuan kandung) mendapatkan seperdelapan ($\frac{1}{8}$) bagian;
 - 6.4. Chalid Ali Mahdi (anak laki-laki kandung) mendapatkan dua perdelapan ($\frac{2}{8}$) bagian;
 - 6.5. Barkah Ali Mahdi (anak perempuan kandung) mendapatkan seperdelapan ($\frac{1}{8}$) bagian;
 - 6.6. Munira Ali Mahdi (anak perempuan kandung) mendapatkan seperdelapan ($\frac{1}{8}$) bagian;
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan hak bagian masing-masing ahli waris dari harta tirkah sebagaimana tersebut pada angka 5.1 s/d 5.5. di atas sesuai dengan bagian (portie) sebagaimana yang tersebut pada angka 6.1. s/d 6.6. dalam keadaan utuh dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan siapapun secara natura atau apabila tidak dapat dilakukan secara natura dapat dilakukan dari penjualan lelang oleh instansi yang berwenang dan hasil dari penjualan tersebut dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan di atas;
8. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang menyangkut objek-objek perkara yang berkaitan dengan hibah baik surat atau akta hibah/ perubahan hak milik dan sertifikat-sertifikat yang terkait lainnya adalah tidak berkekuatan hukum;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.441.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, IV, V-Turut Tergugat II-III/Pembanding-Terbanding II, V-Turut Terbanding II-III pada tanggal 29 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat IV/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0229/Pdt.G/2012/MS.Bir. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut pada tanggal 12 Agustus 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding I yang pada tanggal 18 Agustus 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat IV/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 1 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah dalam menerapkan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena telah mengambil-alih seluruh pertimbangan hukum Majelis *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang salah dan keliru dan bahkan tidak membuat pertimbangan hukum sama sekali tentang hal terkait sebagaimana termuat pada halaman 59 alinea ke-2 mempertimbangkan, tentang eksepsi yang menyangkut dengan pokok perkara akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II dan III melalui kuasa hukumnya tidak tepat dan harus dinyatakan ditolak;

Bahwa pernyataan tersebut bukanlah pertimbangan hukum dan pertimbangan hukum yang menjadikan eksepsi itu ditolak tentu tidak ada, sehingga tidak diketahui apa alasan penolakan eksepsi tersebut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Majelis *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh telah mengambil-alih pertimbangan hukum yang kosong tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri sekaligus telah menganggap tepat dan benar;

Bahwa juga tidak ada pertimbangan hukum tentang penambahan surat gugatan yang melampaui ketentuan Pasal 127 Rv, Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547K/Sip/1973, Nomor 1043K/Sip/1971 jo. Nomor 943K/Pdt/1985 dan Majelis *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah menolak eksepsi tersebut dengan tanpa pertimbangan hukum kecuali hanya pernyataan: "telah menyangkut pokok perkara" dan tidak ada kelanjutannya sehingga tidak diketahui apa dasar hukum tentang penolakan eksepsi terkait dan Majelis *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh telah menganggap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan hal ini sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Majelis *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusannya hal 11 alinea terakhir yang bunyinya: "*Menimbang, bahwa Pasal 127 Rv tidak menyebutkan syarat formil yang harus diikuti untuk melakukan perubahan surat gugatan, namun ternyata dalam praktek peradilan menentukan syarat formil keabsahan pengajuan perubahan surat gugatan tersebut*". Bahwa dalam perkara a qua perubahan surat gugatan dilakukan pada sidang yang dihadiri oleh pihak Tergugat I, II, III, III dan V, demikian pula perubahan dilakukan sebelum Para Tergugat menyampaikan jawaban, perubahan mana dilakukan tidak diluar persidangan, dengan demikian kesempatan pihak Tergugat untuk membela diri telah terlindungi dan masih terbuka peluang dan karenanya dapat dibenarkan", sedangkan Majelis *judex facti* tingkat pertama tidak membuat pertimbangan hukum sama sekali dan jelas melanggar undang-undang terkait;

2. Bahwa Majelis *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah dalam menerapkan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena telah mengambil-alih pertimbangan hukum Majelis *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang telah melampaui kewenangannya, dimana Majelis *judex facti* Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan yang tidak diminta oleh pihak Penggugat tentang pemisahan atas harta bersama antara pewaris dengan Tergugat I, sedangkan pihak Penggugat dalam surat gugatannya tidak mendalilkan tentang harta terkait dan dalam petitum gugatannya pun juga tidak meminta hal yang demikian, sehingga tidak ada petitum dari surat gugatan yang harus dikabulkan untuk itu dan

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hal ini jelas menunjukkan Majelis *judex facti* Tingkat Pertama telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan pada tingkat Banding Majelis *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh membenarkan hal tersebut yang jelas-jelas menunjukkan adanya kesalahan dan kekeliruan yang sangat fatal dalam penerapan hukum dengan alasan telah sesuai dengan Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

3. Bahwa Majelis *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah dalam menerapkan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena Majelis *judex facti* pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela atas perkara tersebut Nomor 229/Pdt.G/2012/MS.Bir. tanggal 3 Juni 2013, sedangkan putusan akhir dijatuhkan pada tanggal 13 Januari 2014 dan pada tingkat banding Majelis *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak pernah menyatakan apapun terhadap putusan sela tersebut, sehingga tidak diketahui bagaimana kedudukan hukum untuk putusan sela pada tingkat banding apakah dikuatkan atau ditolak dan Majelis *judex facti* Tingkat Banding hanya memperbaiki amar putusan akhir saja dan ini merupakan kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukumnya;
4. Bahwa Majelis *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh telah salah dalam menerapkan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah mengambil-alih pertimbangan hukum Majelis *judex facti* Tingkat Pertama tentang penilaian bukti yang sama sekali tidak pernah dinilai dan dipertimbangkan semua bukti dari pihak Tergugat, apalagi Bukti T.IV.1 yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 280, tertanggal 29 Juli 1998 atas nama Pemohon Kasasi, sedangkan dalam amar putusan terkait pada angka 8 menyatakan segala bentuk surat yang menyangkut objek perkara adalah tidak berkekuatan hukum, amar tersebut tidak didasari dengan suatu pertimbangan/penilaian dan penghargaan atas bukti-bukti terkait, sehingga tidak dapat diketahui apa alasan hukumnya untuk membatalkan surat tersebut mengingat bukti-bukti terkait adalah akta-akta Pejabat, bila menyangkut hibah maupun hak milik, mestinya harus ada pertimbangan hukum yang mempertimbangkan mengapa bukti tersebut dibatalkan atau perbuatan hukum tertentu yang mesti dibatalkan tentu ada alasan hukum untuk itu dan tentang hal ini Majelis *judex facti* Tingkat Pertama tidak pernah membuat pertimbangan hukum yang menjadi alasan dibatalkannya akta-akta tersebut, dengan demikian jelas kedua tingkat Peradilan tersebut tidak pernah menilai dan mempertimbangkan atas semua bukti terkait;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan sebagian dari dalil gugatannya, bahwa harta peninggalan almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi belum dibagikan kepada ahli warisnya, namun sebagiannya telah dihibahkan oleh almarhumah kepada Turut Tergugat I (Camat Jeumpa) dan Turut Tergugat IV (Camat Kota Juang). Almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi dan Tergugat I (suami almarhumah) juga telah membagikan objek sengketa kepada anak-anaknya (Chalid, Fauziah, Rugaiah, Barkah dan Munira) melalui hibah dan wasiat;

Bahwa oleh karena terbukti belum ada pembagian waris terhadap objek sengketa dan suami almarhumah (Tergugat) masih hidup, maka *judex facti* sudah benar, harus dipisahkan dulu harta bersama sebelum warisan dari almarhumah Hj. Rahmah binti Muhammad Mahdi dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **BARKAH ALI MAHDI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BARKAH ALI MAHDI** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **31 Maret 2016** oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hakim-Hakim Anggota:

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 123 K/Ag/2016